



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
NOMOR: 140/05/KPTS/WN-PK/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER DESA SIAGA
NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI TAHUN 2020**

WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

- Menimbang :** k. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kader Desa Siaga Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Tahun Anggaran 2020;
- l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulai tentang pengangkatan Kader Desa Siaga Nagari **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat nama-nama sesuai Lampiran sebagai Kader Desa Siaga Nagari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Kepada Nama-nama yang telah diangkat agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai jabatan yang telah diberikan.
- KETIGA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Honor sesuai kesanggupan Keuangan Pemerintah Nagari.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Karam
Pada tanggal : 08 Januari 2020



Tembusan :

31. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
32. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
33. Yth. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
34. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Pulau Karam Ampang Pulau
35. Yang Bersangkutan
36. Peninggal.

Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang

Pulai

: Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau
: 05 /KPTS/WN-PK.AP/2020
: 08 Januari 2020
: Pengangkatan Kader Desa Siaga Nagari Pulau Karam Ampang

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ROSI MARLINA	Kader	
2	WILLA MARTASARI	Kader	

Ditetapkan di : Pulau Karam
Pada tanggal : 08 Januari 2020

